



P U T U S A N

Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T .**
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur/ Tgl. Lahir : 32 tahun / 21 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Banjar Indah Permai I No.40 Rt.009 Rw.001
Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Surya Jaya).
Pendidikan : S.1 (Strata Satu).
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara dengan surat perintah/
Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kal-Sel sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kal-Sel sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 27 April 2014.
3. Perpanjangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014.
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Juni 2014 s/ d tanggal 17 Agustus 2014.

halaman 1 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



7. Perpanjangan ke- I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014.

8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014.

9. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014.

10. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 12 November 2014.s/d 10 Januari 2015.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : 1.Baron Ruhat Binti, S.H 2. Berdie, S.H., keduanya dari Kantor Advokad Binti & Rekan, beralamat di Jalan Mahat Kasan No.159 Gatot Subroto Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2014 No. 15/Pid/2014/ PN.Bjm;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 NOVEMBER 2014, Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.-----
Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA,S.T.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 2 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp Rp.281.125.457,- (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

8. Menetapkan barang bukti berupa :

MASA PERENCANAAN

- 1.SK Pengangkatan Ary Satrio, ST. MT selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin ;
- 2.DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan) ;
- 3.SK Pengangkatan PPK Perencanaan ;
- 4.SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan ;
- 5.Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja ;
- 6.Pengumuman penawaran dari Pokja ;
- 7.Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
- 8.Surat Penetapan Pemenang lelang ;
- 9.Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
- 10.Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang ;
- 11.Bukti-bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;

halaman 3 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M).

MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM-ASAM (lanjutan) 200 meter.

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, ST., MT. sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 285/KPTS/BWS/ Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 ;
4. SK Penunjukan Ary Satrio, ST, MT sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012 ;
6. Dokumen Pengadaan Nomor : KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 230/BAPP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012 ;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272 ;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 376A/BAHP/SNVT. PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012 ;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor : KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai

halaman 4 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas ;

11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kal-sel Nomor : KU.03.01/BWS-KAL.II/ 757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;

12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 387/PNG/SNVT. PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 ;

13. Dokumen Owner's estimate (OE) / HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kab.Tanah Laut TA.2012.

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/Pre Award Meeting kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang ;

2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang ;

3. Berita Acara Pre Award Meeting Nomor : 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012 ;

4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;

5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 007/BASTL/PJSA. KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;

halaman 5 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/STG/PJSA.KS-SP.II/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 127/KPTS/ SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual Check Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
9. Berita Acara Mutual Check 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012 ;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.II/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.II/007/2012 tanggal 2 Mei 2012
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.II/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
14. Berita Acara Serah Terima – I / Provision Hand Over (PHO) Nomor : 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013 ;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II / Final Hand Over (FHO) Nomor : 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013.

DOKUMEN PENGAWASAN :

halaman 6 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam ;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 ;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja ;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja ;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang ;
6. Surat Penetapan Pemenang lelang ;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, ST;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 305/K16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya ;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012 ;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 464/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/ Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK ;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen Final Quality Control/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontrakstor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, ST, Disetujui PU Wahyudi Gunawan, ST dan dokumen-dokumen pendukungnya ;
15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan

halaman 7 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS. SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya ;

16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II Final Hand Over (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya ;

17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya ;

DOKUMEN PEMBAYARAN :

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya.

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHLIS (PNS BALAI SUNGAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN).

halaman 8 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung kosong semen merk SEMEN BOSOWA 40 KG dirampas untuk dimusnahkan;
- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang Syariah Banjarmasin an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0146276166 , Periode tanggal 01/05/2012 S/D 31/12/2012;
- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0555555155 , Periode tanggal 01/12/2012 S/D 31/12/2012;

Dikembalikan Kepada terdakwa Bambang Surya Dharma,ST.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

III.-----

Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014, No. 19/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Oktober 2014, No. 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 22 Oktober 2014;

IV.-----

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Oktober 2014, diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014;

V.-----

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum tertanggal 10 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 November 2014;

VI.-----

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 November 2014.

halaman 9 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.Reg.Perkara : PDS -06/BJRMS/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, ST.** selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas bersama-sama dengan **RIZKY RACHMAN HAPSORO** selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **ARY SATRIO, S.T., M.T.** Kepala Satuan Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 285/KPTS/BWS/ Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,-** perbuatan ia Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.** Dilakukan antara lain sebagai berikut :

166- Bahwa proses pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam sepanjang (200 M) yang berada di Pantai Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 berawal dari

halaman 10 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



adanya pekerjaan pada tahun anggaran 2011 dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, perihal lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam sepanjang (200 M), kemudian usulan lanjutan tersebut dilakukan pembahasan, selanjutnya diusulkan beserta nilai pagu anggaran kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan.

167- Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyetujui pekerjaan tersebut dan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan menggunakan DIPA APBN Nomor 1668/033-06.1.01/18/2012 tanggal 9 Desember 2011 dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam (lanjutan) sepanjang (200 M) Tahun 2012, meliputi pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan
I	Pekerjaan Persiapan	
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai	
1	Galian tanah mekanis	m ³
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³
3	Pengadaan dan Pemasangan <i>Geobag</i>	Buah
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah
5	Pengadaan dan Pemasangan <i>Geotextile woven</i>	m ²
6	<i>Plantation</i> cemara laut jarak @4m/btg	Btg

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

168- Bahwa setelah Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam (lanjutan) sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(200 M), selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengangkat pejabat, sebagai berikut :

1. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan ;
3. Nurnayati, S.E sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM ;
4. Hilyati, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran.

169- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tugas pokoknya memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB, akan tetapi PPK menggunakan hasil survey investigasi desain pengaman pantai jorong tahun 2010 dari PT. Mistar Harumas Mitra, yang telah direvisi desain dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi pada tahun 2011.

170- Selanjutnya Panitia Pengadaan/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui harian Nasional, harian lokal Barito Post dan papan pengumuman Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi

Kalimantan Selatan dengan Nomor : 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012, melalui website www.pu.go.id kementerian pekerjaan umum, menerima pendaftaran dokumen prakualifikasi melalui media internet sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan perusahaan yang telah mengambil dokumen pengadaan (download) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dan dilakukan evaluasi dokumen penawaran, dengan menggunakan koreksi aritmatik, sebagai berikut :

halaman 12 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10 % (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Aritmatik	Koreksi Aritmatik
1.	PT. Amanat Tatanusa	3.024.164.000,-	3.024.163.000,-	I
2.	PT. Widya Kencana Mandiri	3.170.227.000,-	3.170.227.000,-	II
3.	PT. Dipomulyo Mas	3.253.683.000,-	3.253.683.000,-	III
4.	PT. Bayu Sejati Adi Manunggal	3.689.287.000,-	3.689.287.000,-	IV
5.	PT. Ariesta Sukses Makmur	3.731.002.000,-	3.731.002.000,-	V
6.	PT. Apu Stians	3.755.740.000,-	3.755.745.000,-	VI
7.	PT. Bina Sarana Bersama	3.799.999.000,-	3.799.999.000,-	VII
8.	PT. Karya Dulur Saroha	3.869.999.000,-	3.869.999.000,-	VIII
9.	PT. Morasait Elibujaya	3.900.372.500,-	3.900.372.000,-	IX
10.	PT. Citra Intan Kurnia	3.859.832.000,-	0	*)

171- Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan dan dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh Ketua Pokja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Kalimantan II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada tanggal 17 April 2012 dengan surat Nomor : KU.03.01/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 tentang usulan penetapan pemenang pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) 200 M dengan hasil calon pemenang berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan yang ditanda tangani Ketua Pokja Nomor : 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 adalah PT. Dipomulyo Mas dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.683.253.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls		15.565.000,00
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls		10.450.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls		60.500.000,00
	Sub Total I			86.515.000,00
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai			
1	Galian tanah mekanis	m ³	3.847,74	225.734.559,66
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³	1.405,71	23.436.482,35
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah	3.813,00	1.162.091.823,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah	4.862,00	2.119.092.976,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile	m ²	1.712,20	56.442.830,40



	woven			
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg	41,00	4.787.365,00
	Sub total II			3.591.586.036,4
				1
	Jumlah I+II			3.678.101.036,4
				1
	PPN 10%			367.810.103,64
	Jumlah keseluruhan			4.045.911.140,0
				5
	Dibulatkan			4.045.911.000,0
				0

172- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ditanda tangani antara Ary Satrio, S.T, M.T selaku PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dengan nilai sebesar Rp.3.683.253.000,00 dengan jangka waktu 180 hari kalender, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan tanggal mulai kerja tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal selesai tanggal 28 Oktober 2012, dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan SNI 03-2847-2002 yakni (mutu blok beton K-225) sebagaimana tercantum dalam kontrak, sebagai berikut :

✓ Pada tanggal 2 Mei 2012 bertempat Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Yos Sudarso No.30 Banjarmasin, ARY SATRIO, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja SNVT PJSA Kalimantan Selatan II Provinsi Kalimantan Selatan menanda tangani surat perjanjian (kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/ 007/2012 dengan RIZKI RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi (pemborongan) Pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) (kontrak harga satuan)

✓ Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban :

1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;



- 2). Meminta laporan-laporan secara periodek mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;
 - 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
 - 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan surat perjanjian (kontrak) ;
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
 - 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan surat perjanjian (kontrak) berupa :

- a. Adendum surat perjanjian (kontrak) ;
- b. Pokok perjanjian ;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak ;
- e. Syarat-syarat umum kontrak ;
- f. Spesifikasi khusus ;
- g. Spesifikasi Umum ;
- h. Gambar-gambar, dan
- i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan SPPBJ, BAHF, BAPP.

Dengan item-item pekerjaan yang ditetapkan spesifikasinya sebagai berikut :

1. Geobag dengan spesifikasi :
 - Bahan baku : Geotextil woven (Polypropylene 100%), staple fibrest melalui suatu prosesneedlepuching ;
 - Memiliki properties kekuatan tarik, kekuatan tusuk dan bersifat lolos air (permeable) ;
 - Material dasar (woven) dan tali penjahit (benang) tahan terhadap ultra violet (uv) dan air laut ;
 - Bahan dasar benang penutup polyster 100%, type staple spun polyster dengan kekuatan minimal 2500 Denier ;
 - Berat geobag 450 gram per meter persegi ;
 - Tipe jahitan ganda (double lock stitch) tanpa sambungan ;
 - Ukuran : 1,50m x 0,90m x 0,50m (PxLxT), lebar bukaan geobag 0,50 x 0,90 m
 - Volume : 0,54 meter kubik ;
 - Berat : 0,86 ton ;
2. Blok beton dengan spesifikasi :
 - Semua pekerjaan konstruksi beton harus dibuat menurut gambar rencana dan pencampurannya pada batching plant atau sesuai petunjuk Direksi ;

halaman 16 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton yang digunakan adalah beton tumbuk dengan mutu seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi teknik dan mutu beton K.225 yang disyaratkan dalam gambar ;
- Lokasi pekerjaan beton pada pekerjaan : Armor Kubus ukuran 0,50 x 0,50 x 1,00 Cm yang posisi penempatannya pada sisi luar Geobag.

3. Geotextil dengan spesifikasi :

- Berat fisik 250 (gram per meter persegi) metode uji ASTM D 3776-85;
 - MEKANIKA :
 - Kekuatan tarik strip arah Warp/Weft 2100/2100 (N/5 cm) metode uji ASTM D 1682-64 ;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum arah Warp/Weft 24/24 (%) metode uji ASTM D 1682-64 ;
 - Kekuatan tarik Grab arah Warp/Weft 1700/1500 (N/10 cm) metode uji ASTM D 4632-86 ;
 - Perubahan panjang pada beban maksimum pada arah Warp/Weft 22/22 (%) metode uji ASTM 4632-86 metode uji ASTM D 4632-86 ;
 - Kekuatan robek Trapezoid arah Warp/Weft 410/410 (N) metode uji ASTM D 4533-85 ;
 - HIDROLIKA :
 - Lobang saringan :
 - o 10, 150 micron metode uji Draft Dutch Standard ;
 - o 50, 200 micron metode uji NEN-5168 (BS 6906) ;
 - o 90, 300 micron ;
 - Permeabilitas 20-451/meter persegi/dt metode uji NEN-5168 (BS 6906).
 - KIMIA :
 - Efek pada keasaman dan kebasahan tanah tidak ada ;
 - Efek sinar ultra violet, tahan.
- ### 4. Plantation Cemara Laut :
- Tanaman peneduh dan penahan abrasi yang dipilih dari jenis Cemara Laut tingginya minimal 1 (satu) meter ;
 - Cemara Laut harus berasal dari tempat-tempat yang disetujui oleh direksi ;

halaman 17 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah cemara laut dipasang, maka cemara harus disiram air secara teratur sampai akar cemara tersebut tumbuh dan mempunyai kekuatan untuk tumbuh dengan baik.

173- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) dibuat 3 (tiga) kali Amandemen yaitu :

- (1). Amandemen I (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/025/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan. Perhitungan Amandemen I berdasarkan Berita Acara *Mutual Check* 0% (MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkait perubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp. 3.683.253,000.
- (2). Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/032/2012 tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan, nilai kontrak menjadi Rp4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 220 hari kalender (semula sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012).
- (3). Amandemen III (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan amandemen II.

Dengan item pekerjaan dan harga satuan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan pengukuran dan penggambaran Construction Drawings (CD)/ Gambar Kerja dan As Built Drawings (ABD)/Gambar yang terbangun	3.287.850,-
2.	Pekerjaan administrasi, foto dan dokumentasi	8.250.000,-
3.	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat	11.000.000,-
4.	Pekerjaan galian tanah 2.656,32 meter kubik @ Rp. 8.981,-	23.856.409,92,-
5.	pekerjaan timbunan tanah 616,52 meter kubik @ Rp 8.760,56,-	5.401.061,07,-
6.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geobag 6.033 buah @ Rp 380.817,-	2.297.468.961,-
7.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Blok beton 2.525 buah @ Rp 665.115,-	1.679.415.375,-
8.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geotextil 2.424 meter persegi @ Rp 23.833,-	57.771.192,-
9.	Pekerjaan plantation cemara laut 119 batang @ Rp 33.610, 50,-	3.999.649, 50,-



	J U M L A H	4.090.450.498,49,-
	Ppn 10 %	409.045.049,85,-
	Jumlah Keseluruhan	4.499.495.548,34,-

174- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) kuat tekan beton individu dan rata-rata yang disyaratkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 dengan syarat teknis mutu K-225.

175- Bahwa PT. Dipo Mulyomas dalam pelaksanaannya yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas ternyata menggunakan uji laboratorium Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/ 2012 tanggal 18 Juni 2012 yang tidak benar dan menggunakan hasil uji laboratorium sebelumnya.

176- Bahwa terdakwa bersama-sama **RIZKY RACHMAN HAPSORO** selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan **ARY SATRIO, ST. MT.** selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) setelah dilakukan uji kuat beton (core drill) oleh laboratorium uji bahan jurusan teknik sipil politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 63/K16.1/LAB.STRUKRUR/2014 tanggal 23 Januari 2013 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk sampel 1 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;
2. Untuk sampel 2 nilai kuat tekan betonnya menjadi 171,11 Kg per centimeter persegi;
3. Untuk sampel 3 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk sampel 4 nilai kuat tekan betonnya menjadi 175,53 Kg per centimeter persegi;
5. Untuk sampel 5 nilai kuat tekan betonnya menjadi 149,64 Kg per centimeter persegi;
6. Untuk sampel 6 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi”;

Dengan nilai kuat tekan beton rata-ratanya 136,15 Kg per centimeter persegi.

177- Bahwa PPK tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dan telah membayar pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) kepada PT. Dipo Mulyomas yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 4.045.911.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Tanggal 14 Mei 2012 pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 736.650.600,-
- b. Tanggal 24 Agustus 2012 pembayaran tahap pertama 20 % sebesar Rp. 552.487.950,-
- c. Tanggal 13 September 2012 pembayaran tahap kedua 45 % sebesar Rp. 690.609.938,-
- d. Tanggal 16 Oktober 2012 pembayaran tahap ketiga 70 % sebesar Rp. 881.005.388,-
- e. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap keempat 95 % sebesar Rp. 982.861.574,-
- f. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap kelima (terakhir) sebesar Rp. 202.295.550,-

178- Bahwa terdakwa bersama-sama **RIZKY RACHMAN HAPSORO** selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan **ARY SATRIO, ST. MT.** selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan,

halaman 20 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) dan telah mengerjakan pekerjaan seluruhnya tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 4.045.911.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan blok beton sebesar **Rp. 2.119.092.976,00** (dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan :

- a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.
- b. Pasal 6 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa “
- c. Pasal 6 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan “
- d. Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ”
- e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hal ini terkait dengan

halaman 21 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak mutu blok beton K-225.

f. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 BAB X .A.10.2 yaitu Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Surya Dharma, S.T dan dalam realisasinya mutu blok beton tidak sesuai dengan spesifikasi disyaratkan dalam kontrak rata-rata K-136,15.

Bahwa atas perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa **RIZKY RACHMAN HAPSORO**, selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dan **ARY SATRIO, S.T., M.T.** serta merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terhadap pekerjaan blok beton yang seharusnya menurut kontrak K-225 tetapi riil yang terpasang rata-rata K-136,15 serta seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada terdakwa Bambang Surya Dharma, S.T sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam (lanjutan) (200 M) Tahun 2012 Nomor SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar **Rp. 2.119.092.976,00** (dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.** selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas bersama-sama dengan **RIZKY RACHMAN HAPSORO** selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **ARY SATRIO, S.T., M.T.** Kepala Satuan Pelaksana Jaringan Sumber Air pada Pengembangan Jaringan Sumber Air (PJSA) Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 285/KPTS/BWS/ Kal-II/2011

halaman 22 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Yos Sudarso No. 30 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan ia terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, ST.** Dilakukan antara lain sebagai berikut :

179- Bahwa proses pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam sepanjang (200 M) yang berada di Pantai Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 berawal dari adanya pekerjaan pada tahun anggaran 2011 dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia, perihal lanjutan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam sepanjang (200 M), kemudian usulan lanjutan tersebut dilakukan pembahasan, selanjutnya diusulkan beserta nilai pagu anggaran kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan

halaman 23 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Umum melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kalimantan Selatan.

180- Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyetujui pekerjaan tersebut dan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan menggunakan DIPA APBN Nomor 1668/033-06.1.01/18/2012 tanggal 9 Desember 2011 dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam (lanjutan) sepanjang (200 M) Tahun 2012, meliputi pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan
I	Pekerjaan Persiapan	
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai	
1	Galian tanah mekanis	m ³
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg

dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

181- Bahwa setelah Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai Asam-asam (lanjutan) sepanjang (200 M), selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan / pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengangkat pejabat, sebagai berikut :

1. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan ;
3. Nurnayati, S.E sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM ;
4. Hilyati, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran.

182- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai tugas pokoknya memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB, akan tetapi PPK menggunakan hasil survey investigasi desain pengaman pantai jorong tahun 2010 dari PT. Mistar Harumas Mitra, yang telah direvisi desain dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi pada tahun 2011.

183- Selanjutnya Panitia Pengadaan/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui harian Nasional, harian lokal Barito Post dan papan pengumuman Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor : 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012, melalui website www.pu.go.id kementerian pekerjaan umum, menerima pendaftaran dokumen prakualifikasi melalui media internet sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan perusahaan yang telah mengambil dokumen pengadaan (download) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dan dilakukan evaluasi dokumen penawaran, dengan menggunakan koreksi aritmatik, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10 % (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Aritmatik	
1.	PT. Amanat Tatanusa	3.024.164.000,-	3.024.163.000,-	I
2.	PT. Widya Kencana Mandiri	3.170.227.000,-	3.170.227.000,-	II

halaman 25 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



		-		
3.	PT. Dipomulyo Mas	3.683.253.000,-	3.683.253.000,-	III
		-		
4.	PT. Bayu Sejati Adi Manunggal	3.689.287.000,-	3.689.287.000,-	IV
		-		
5.	PT. Ariesta Sukses Makmur	3.731.002.000,-	3.731.002.000,-	V
		-		
6.	PT. Apu Stians	3.755.740.000,-	3.755.745.000,-	VI
		-		
7.	PT. Bina Sarana Bersama	3.799.999.000,-	3.799.999.000,-	VII
		-		
8.	PT. Karya Dulur Saroha	3.869.999.000,-	3.869.999.000,-	VIII
		-		
9.	PT. Morasait Elibujaya	3.900.372.500,-	3.900.372.000,-	IX
		-		
10.	PT. Citra Intan Kurnia	3.859.832.000,-	0	*)
		-		

184- Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan pelelangan dan dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi isian dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh Ketua Pokja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Kalimantan II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II pada tanggal 17 April 2012 dengan surat Nomor : KU.03.01/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 tentang usulan penetapan pemenang pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) 200 M dengan hasil calon pemenang berdasarkan pengumuman pemenang pelelangan yang ditanda tangani Ketua Pokja Nomor : 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 adalah PT. Dipomulyo Mas dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.683.253.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta RAB :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls		15.565.000,00
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls		10.450.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls		60.500.000,00
	Sub Total I			86.515.000,00
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai			
1	Galian tanah mekanis	m ³	3.847,74	225.734.559,66
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³	1.405,71	23.436.482,35
3	Pengadaan dan Pemasangan	Buah	3.813,00	1.162.091.823,00



	<i>Geobag</i>			
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah	4.862,00	2.119.092.976,00
5	Pengadaan dan Pemasangan <i>Geotextile woven</i>	m ²	1.712,20	56.442.830,40
6	<i>Plantation</i> cemara laut jarak @4m/btg	Btg	41,00	4.787.365,00
	Sub total II			3.591.586.036,41
	Jumlah I+II			3.678.101.036,41
	PPN 10%			367.810.103,64
	Jumlah keseluruhan			4.045.911.140,05
	Dibulatkan			4.045.911.000,00

185- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ditanda tangani antara Ary Satrio, S.T, M.T selaku PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dengan nilai sebesar Rp.3.683.253.000,00 dengan jangka waktu 180 hari kalender, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 dengan tanggal mulai kerja tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal selesai tanggal 28 Oktober 2012, dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan SNI 03-2847-2002 yakni (mutu blok beton K-225) sebagaimana tercantum dalam kontrak, sebagai berikut :

✓ Pada tanggal 2 Mei 2012 bertempat Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Jalan Yos Sudarso No.30 Banjarmasin, ARY SATRIO, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja SNVT PJSA Kalimantan Selatan II Provinsi Kalimantan Selatan menanda tangani surat perjanjian (kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/ 007/2012 dengan RIZKI RACHMAN HAPSORO selaku kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi (pemborongan) Pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) (kontrak harga satuan).

✓ Berdasarkan surat perjanjian (kontrak) tersebut kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban :

- 1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ;



- 2). Meminta laporan-laporan secara periodek mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;
 - 3). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
 - 4). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat perjanjian (kontrak) yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan surat perjanjian (kontrak) ;
 - 3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK ;
 - 4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - 7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian (kontrak) ;
 - 8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.



- ✓ Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan surat perjanjian (kontrak) berupa :
- Adendum surat perjanjian (kontrak) ;
 - Pokok perjanjian ;
 - Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada) ;
 - Syarat-syarat khusus kontrak ;
 - Syarat-syarat umum kontrak ;
 - Spesifikasi khusus ;
 - Spesifikasi Umum ;
 - Gambar-gambar, dan
 - Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan SPPBJ, BAHF, BAPP.

Dengan item-item pekerjaan yang ditetapkan spesifikasinya sebagai berikut :

- Geobag dengan spesifikasi :
 - Bahan baku : Geotextil woven (Polypropylene 100%), staple fibrest melalui suatu prosesneedlepuching ;
 - Memiliki properties kekuatan tarik, kekuatan tusuk dan bersifat lolos air (permeable) ;
 - Material dasar (woven) dan tali penjahit (benang) tahan terhadap ultra violet (uv) dan air laut ;
 - Bahan dasar benang penutup polyster 100%, type staple spun polyster dengan kekuatan minimal 2500 Denier ;
 - Berat geobag 450 gram per meter persegi ;
 - Tipe jahitan ganda (double lock stitch) tanpa sambungan ;
 - Ukuran : 1,50m x 0,90m x 0,50m (PxLxT), lebar bukaan geobag 0,50 x 0,90 m
 - Volume : 0,54 meter kubik ;
 - Berat : 0,86 ton ;
- Blok beton dengan spesifikasi :
 - Semua pekerjaan konstruksi beton harus dibuat menurut gambar rencana dan pencampurannya pada batching plant atau sesuai petunjuk Direksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton yang digunakan adalah beton tumbuk dengan mutu seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi teknik dan mutu beton K.225 yang disyaratkan dalam gambar ;

- Lokasi pekerjaan beton pada pekerjaan : Armor Kubus ukuran 0,50 x 0,50 x 1,00 Cm yang posisi penempatannya pada sisi luar Geobag.

3. Geotextil dengan spesifikasi :

- Berat fisik 250 (gram per meter persegi) metode uji ASTM D 3776-85;

- MEKANIKA :

- Kekuatan tarik strip arah Warp/Weft 2100/2100 (N/5 cm) metode uji ASTM D 1682-64 ;
- Perubahan panjang pada beban maksimum arah Warp/Weft 24/24 (%) metode uji ASTM D 1682-64 ;
- Kekuatan tarik Grab arah Warp/Weft 1700/1500 (N/10 cm) metode uji ASTM D 4632-86 ;
- Perubahan panjang pada beban maksimum pada arah Warp/Weft 22/22 (%) metode uji ASTM 4632-86 metode uji ASTM D 4632-86 ;

- Kekuatan robek Trapezoid arah Warp/Weft 410/410 (N) metode uji ASTM D 4533-85 ;

- HIDROLIKA :

- Lobang saringan :
 - o 10, 150 micron metode uji Draft Dutch Standard ;
 - o 50, 200 micron metode uji NEN-5168 (BS 6906) ;
 - o 90, 300 micron ;
- Permeabilitas 20-451/meter persegi/dt metode uji NEN-5168 (BS 6906).

- KIMIA :

- Efek pada keasaman dan kebasahan tanah tidak ada ;
- Efek sinar ultra violet, tahan.

5. Plantation Cemara Laut :

- Tanaman peneduh dan penahan abrasi yang dipilih dari jenis Cemara Laut tingginya minimal 1 (satu) meter ;
- Cemara Laut harus berasal dari tempat-tempat yang disetujui oleh direksi ;

halaman 30 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah cemara laut dipasang, maka cemara harus disiram air secara teratur sampai akar cemara tersebut tumbuh dan mempunyai kekuatan untuk tumbuh dengan baik.

186- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) dibuat 3 (tiga) kali Amandemen yaitu :

- (1). Amandemen I (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/025/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan. Perhitungan Amandemen I berdasarkan Berita Acara *Mutual Check* 0% (MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkait perubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp. 3.683.253,000.
- (2). Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/032/2012 tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan, nilai kontrak menjadi Rp4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 220 hari kalender (semula sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012).
- (3). Amandemen III (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan amandemen II.

Dengan item pekerjaan dan harga satuan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)
1.	Pekerjaan pengukuran dan penggambaran Construction Drawings (CD)/ Gambar Kerja dan As Built Drawings (ABD)/Gambar yang terbangun	3.287.850,-
2.	Pekerjaan administrasi, foto dan dokumentasi	8.250.000,-
3.	Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat	11.000.000,-
4.	Pekerjaan galian tanah 2.656,32 meter kubik @ Rp. 8.981,-	23.856.409,92,-
5.	pekerjaan timbunan tanah 616,52 meter kubik @ Rp 8.760,56,-	5.401.061,07,-
6.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geobag 6.033 buah @ Rp 380.817,-	2.297.468.961,-
7.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Blok beton 2.525 buah @ Rp 665.115,-	1.679.415.375,-
8.	Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Geotextil 2.424 meter persegi @ Rp 23.833,-	57.771.192,-
9.	Pekerjaan plantation cemara laut 119 batang @ Rp 33.610, 50,-	3.999.649, 50,-
	J U M L A H	4.090.450.498,49,-
	Ppn 10 %	409.045.049,85,-

halaman 31 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



	Jumlah Keseluruhan	4.499.495.548,34,-
--	--------------------	--------------------

187- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200m) kuat tekan beton individu dan rata-rata yang disyaratkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 dengan syarat teknis mutu K-225.

188- Bahwa PT. Dipo Mulyomas dalam pelaksanaannya yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas ternyata menggunakan uji laboratorium Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/ 2012 tanggal 18 Juni 2012 yang tidak benar dan menggunakan hasil uji laboratorium sebelumnya.

189- Bahwa terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA,S.T** selaku Direktur CV. Surya Jaya sebagai pelaksana Lapangan PT. Dipo Mulyomas dalam melaksanakan pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) bersama-sama dengan RIZKY RAHMAN HAPSORO dan ARY SATRIO, ST. MT. Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, tidak melaksanakan pembangunan sesuai surat perjanjian (kontrak) setelah dilakukan uji kuat beton (core driil) oleh laboratorium uji bahan jurusan tehnik sipil politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 63/K16.1/LAB. STRUKRUR/2014 tanggal 23 Januari 2013 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Untuk sampel 1 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;
2. Untuk sampel 2 nilai kuat tekan betonnya menjadi 171,11 Kg per centimeter persegi;
3. Untuk sampel 3 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi;

halaman 32 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



4. Untuk sampel 4 nilai kuat tekan betonnya menjadi 175,53 Kg per centimeter persegi;
5. Untuk sampel 5 nilai kuat tekan betonnya menjadi 149,64 Kg per centimeter persegi;
6. Untuk sampel 6 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kg per centimeter persegi”;

Dengan nilai kuat tekan beton rata-ratanya 136,15 Kg per centimeter persegi.

190- Bahwa PPK tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan telah menerima pembayaran pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam-asam (lanjutan) (200 M) yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 4.045.911.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Tanggal 14 Mei 2012 pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 736.650.600,-
- b. Tanggal 24 Agustus 2012 pembayaran tahap pertama 20 % sebesar Rp. 552.487.950,-
- c. Tanggal 13 September 2012 pembayaran tahap kedua 45 % sebesar Rp. 690.609.938,-
- d. Tanggal 16 Oktober 2012 pembayaran tahap ketiga 70 % sebesar Rp. 881.005.388,-
- e. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap keempat 95 % sebesar Rp. 982.861.574,-
- f. Tanggal 13 Desember 2012 pembayaran tahap kelima (terakhir) sebesar Rp. 202.295.550,-

- Bahwa terdakwa bersama-sama RIZKY RACHMAN HAPSORO selaku Kuasa Direksi PT. Dipo Mulyomas dan ARY SATRIO, ST. MT. selaku Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan; berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Selatan, secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak melaksanakan pembangunan tidak sesuai surat perjanjian (kontrak), dan membuat laporan yang tidak benar sehingga dilakukan pembayaran sebesar Rp. 4.045.911.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan dan pemasangan blok beton sebesar **Rp. 2.119.092.976,00** (dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan melanggar ketentuan :

- a. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “.
- b. Pasal 6 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa “
- c. Pasal 6 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan “
- d. Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ”
- e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hal ini terkait dengan

halaman 34 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak mutu blok beton K-225.

- f. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 BAB X .A.10.2 yaitu Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Surya Darma, S.T dan dalam realisasinya mutu blok beton tidak sesuai dengan spesifikasi disyaratkan dalam kontrak rata-rata K-136,15.

Bahwa atas perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu RIZKY RACHMAN HAPSORO, selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas dan ARY SATRIO, S.T. M.T. serta merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terhadap pekerjaan blok beton yang seharusnya menurut kontrak K-225 tetapi riil yang terpasang rata-rata K-136,15 serta seluruh pelaksanaan pekerjaan dialihkan kepada Bambang Surya Darma, S.T sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam (lanjutan) (200 M) Tahun 2012 Nomor SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 sebesar **Rp. 2.119.092.976,00** (dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYA DARMA, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

halaman 35 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SURYA DARMA, S.T.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **subsidair 6 (enam) bulan kurungan** serta membayar uang pengganti sebesar Rp.2.074.092.976,- (dua milyar tujuh puluh empat juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

MASA PERENCANAAN

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, ST. MT selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin ;
2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan) ;
3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan ;
4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan ;
5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja ;
6. Pengumuman penawaran dari Pokja ;
7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang ;
8. Surat Penetapan Pemenang lelang ;
9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang ;
11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;
12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M).

halaman 36 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM ASAM
(LANJUTAN)(200 M) :

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 285/KPTS/BWS/ Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 ;
4. SK Penunjukan Ary Satrio, ST, MT sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012 ;
6. Dokumen Pengadaan Nomor : KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 230/BAPP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012 ;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272 ;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 376A/BAHP/SNVT. PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012 ;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor : KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas ;

halaman 37 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Nomor : KU.03.01/BWS-KAL.II/ 757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 ;
13. Dokumen Owner's estimate (OE) / HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kab.Tanah Laut TA.2012.

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/Pre Award Meeting kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang ;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang ;
3. Berita Acara Pre Award Meeting Nomor : 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012 ;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 007/BASTL/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;

halaman 38 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/STG/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 127/KPTS/SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual Check Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
9. Berita Acara Mutual Check 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012 ;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
14. Berita Acara Serah Terima – I / Provision Hand Over (PHO) Nomor : 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012 ;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013 ;
17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II / Final Hand Over (FHO) Nomor : 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei 2013.

DOKUMEN PENGAWASAN :

halaman 39 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam ;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 ;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja ;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja ;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang ;
6. Surat Penetapan Pemenang lelang ;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, ST ;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 305/K16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya ;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012 ;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 464/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK ;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen Final Quality Control/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Kontraktor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, ST, Disetujui PU Wahyudi Gunawan, ST dan dokumen-dokumen pendukungnya ;

halaman 40 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya ;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II Final Hand Over (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya ;
17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya ;

DOKUMEN PEMBAYARAN :

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya.

halaman 41 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Muchlis (PNS pada balai wilayah Sungai Kalimantan).

- 2 (dua) buah karung kosong semen merk SEMEN BOSOWA 40 KG dirampas untuk dimusnahkan;
- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang Syariah Banjarmasin an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0146276166 , Periode tanggal 01/05/2012 S/D 31/12/2012;
- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0555555155 , Periode tanggal 01/12/2012 S/D 31/12/2012.

Dikembalikan kepada Bambang Surya Darma,S.T .

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2014 menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang lamanya hukuman (Staafmach) yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum ,selanjutnya Terbanding/ Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 November 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Tanggal 06 November 2014 N0.24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm;

halaman 42 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka **diperoleh fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Jenderal Sumber Daya Air dengan DIPA APBN Nomor 1668/033-06.1.01/18/2012 dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan, ada kegiatan pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam sepanjang 200 meter tahun 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan tersebut dituangkan didalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 474/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan / pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengangkat pejabat, sebagai berikut :

1. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Kepala satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Ary Satrio, S.T, M.T sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan ;
3. Nurnayati, S.E sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani SPM ;
4. Hilyati, S.E sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengaman pantai asam sepanjang 200 meter tahun anggaran 2012 telah ditetapkan Panitia untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 meter yaitu Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Tahun Anggaran 2012 yaitu :

- Panitia Pelelangan pengadaan barang / jasa yang terdiri dari : Muchlis,S.E sebagai Ketua, Rizalul Kamal sebagai sekretaris sedangkan Rony Chandra S.S.Kom,Toni Kushartono dan Asmadi sebagai anggota sebagaimana SK Nomor : 285/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011.

halaman 43 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Penilaian pekerjaan selesai (PHO/FHO) yang terdiri dari :
Heri Yadi Yani, Abdul Rahman, Muh.Ghani Gapri, Johnny Tambunan, BE dan Fahrizal berdasarkan SK Nomor : 223/KPTS/SNVT PJSA Kal-II. KS /2012 tanggal 23 Juli 2012.
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam sepanjang 200 meter tahun 2012, maka saksi Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah membentuk Tim Pengawas yang terdiri Amir Rahman Radiani, S.T dan Wahyudi Gunawan, S.T. dengan surat penugasan lapangan Nomor : 007/STG/PJSA.KS-SP.II/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh saksi Ary Satrio, S.T., M.T selaku PPK ;
- Bahwa dalam proses pelelangan pekerjaan pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam sepanjang 200 meter tahun 2012 secara online melalui Website www.pu.go.id maka Panitia lelang telah menerima 48 (empat puluh delapan) Perusahaan yang mendaftar akan tetapi yang mengambil dokumen hanya 33 (tiga puluh tiga) perusahaan dan selanjutnya hanya 10 (sepuluh) perusahaan yang mengajukan penawaran ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mengajukan penawaran ada salah satu perusahaan yang ikut serta yaitu PT. Dipomulyo Mas milik saksi Triyatmo yang berkedudukan di Semarang yang telah dipinjam oleh Terdakwa dengan perjanjian lisan dengan kesepakatan PT. Dipomulyo Mas mendapat fee dari Terdakwa ;
- Bahwa agar Terdakwa tidak diketahui telah meminjam Perusahaan PT. Dipomulyo Mas maka dimasukkanlah namanya Terdakwa sebagai salah pelaksana lapangan pada komposisi/struktur perusahaan PT. Dipomulyo Mas pada saat memasukan penawaran pada Panitia Pelelangan pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter;
- Bahwa Panitia pengadaan barang/jasa telah melaksanakan sebagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari seluruh tahapan-tahapan yaitu sejak tahapan awal pendaftaran dokumen secara prakualifikasi sampai dengan pengusulan pemenang yaitu dari tanggal 1 maret 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 telah menghasilkan 2 (dua) calon pemenang yaitu sebagai calon pemenang adalah PT. Dipomulyo Mas dan calon pemenang cadangan adalah PT. Karya Dulur Saroha ;
- Bahwa dalam masa sanggahan dan tidak ada yang keberatan maka ditetapkanlah sebagai pemenang lelang oleh Kepala Balai Wilayah Sungai

halaman 44 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Ir. Birendrajana, M.T. yaitu PT. Dipomulyo Mas sebagai pemenang dan PT. Karya Dulur Saroha sebagai pemenang cadangan sebagaimana Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nomor : KU.03.01/BWS-KAL.II-757 tanggal 23 April 2012 perihal Penetapan Pemenang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pantai Asam-asam 200 M ;

- Bahwa maka selanjutnya PT.Dipomulya Mas telah ditetapkan sebagai pemenang dalam hal pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter dan melakukan kontrak yaitu antara saksi Ari Satrio,ST,MT selaku PPK (Pejabat Pembuat komitmen) dengan saksi Risky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas pada tanggal 2 Mei 2012 dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 dengan nilai sebesar Rp.3.683.253.000,- dengan jangka waktu 180 hari kalender ;

- Bahwa dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 M tersebut pernah dilakukan perubahan, yakni:

1. Amandemen I (kesatu) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/025/2012 tanggal 22 Mei 2012 tentang hasil pengukuran awal di lapangan. Perhitungan Amandemen I berdasarkan Berita Acara *Mutual Check* 0% (MC 0%) Nomor 079/BA/PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 21 Mei 2012 terkait perubahan volume dengan nilai kontrak tetap Rp. 3.683.253,000,-

2. Amandemen II (kedua) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/032/2012 tanggal 1 Oktober 2012 terkait dengan penambahan volume pekerjaan, nilai kontrak menjadi Rp 4.045.911.000,00 dan perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi 220 hari kalender (semula sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 28 Oktober 2012 menjadi sejak 2 Mei 2012 s/d 7 Desember 2012).

3. Amandemen III (ketiga) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/052/2012 tanggal 16 Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan amandemen II.

- Bahwa setelah saksi Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas menanda tangani kontrak Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter ternyata tidak dilaksanakan oleh rekanan PT.Dipomulyo Mas akan tetapi dialihkan (subkon) kepada Terdakwa;

- Bahwa atas peminjaman perusahaan PT. Dipomulyo Mas oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara lisan dengan saksi Triyatmo selaku pemilik PT.Dipomulyo Mas akan tetapi didalam kontrak diwakili oleh saksi Rizky

halaman 45 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur dan PT. Dipomulyo Mas telah mendapatkan kontribusi sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai pajak-pajak yaitu mendapat fee sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) ;

- Bahwa didalam pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter, oleh Terdakwa yang telah meminjam PT.Dipomulyo Mas yaitu melakukan pekerjaan dengan item pekerjaan dan harga satuan yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah Kuantitas	Jumlah Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran dan Penggambaran CD dan ABD	Ls		15.565.000,00
2	Administrasi, Photo dan Dokumentasi	Ls		10.450.000,00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi alat	Ls		60.500.000,00
	Sub Total I			86.515.000,00
II	Pekerjaan Revetment Pengaman Pantai			
1	Galian tanah mekanis	m ³	3.847,74	225.734.559,66
2	Timbunan Tanah Kembali	m ³	1.405,71	23.436.482,35
3	Pengadaan dan Pemasangan Geobag	Buah	3.813,00	1.162.091.823,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Blok Beton	Buah	4.862,00	2.119.092.976,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Geotextile woven	m ²	1.712,20	56.442.830,40
6	Plantation cemara laut jarak @4m/btg	Btg	41,00	4.787.365,00
	Sub total II			3.591.586.036,41
	Jumlah I+II			3.678.101.036,41
	PPN 10%			367.810.103,64
	Jumlah keseluruhan			4.045.911.140,05
	Dibulatkan			4.045.911.000,00

- Bahwa salah satu item pekerjaan yaitu khusus mengenai pengadaan dan pemasangan blok beton sebagaimana kontrak adalah disyaratkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 03-2847-2002 yaitu

halaman 46 dari 62 halaman
 Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan tekan beton individu dan rata-rata adalah harus memenuhi syarat teknis mutu K-225 ;

- Bahwa seluruh item pekerjaan sebagaimana kontrak telah diselesaikan oleh Terdakwa pada saat saksi Ary Satrio,ST,MT masih sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat pembuat Komitmen dan pada masa pemeliharaan saksi Ary Satrio,ST,MT telah diganti oleh saksi Ir.Syech Fachir,MT oleh karena saksi Ary Satrio,ST,MT telah habis masa tugas (Pensiun), sedangkan saksi Rizky Rachman Hapsoro selaku kuasa direktur PT.Dipomulyo Mas tidak melakukan apa-apa dalam memenuhi kontrak yang ada ;

- Bahwa untuk mutu blok beton sebelum dilakukan pemasangan oleh Terdakwa memang telah melakukan pengujian 3 (tiga) buah sample blok beton melalui uji laboratorium Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 305/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 ,dengan hasil uji yaitu 1 (satu) buah tidak masuk standart sedangkan 2 (dua) buah masuk standart teknis mutu K-225 namun secara keseluruhan rata-rata hanya menghasilkan mutu K-136,15;

- Bahwa seluruh item pekerjaan memang telah dilaksanakan oleh Terdakwa akan tetapi khusus pekerjaan pemasangan blok beton Pengaman Pantai Asam-Asam sepanjang 200 Meter, seharusnya menggunakan standart teknis mutu yaitu K-225, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal itu persyaratan mutlak, hal itu terjadi dikarenakan Terdakwa hanya menggunakan tenaga kerja temporer (tidak permanen) yang tidak memiliki pendidikan sebagai Quality control yaitu saksi Arpani Bin Hamlan dalam melaksanakan pemasangan blok beton tersebut ;

- Bahwa didalam pemasangan blok beton pengaman pantai asam-asam sepanjang 200 Meter tersebut juga sebenarnya telah dilakukan oleh pengawasan lapangan oleh saksi Wahyudi Gunawan,ST dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dan konsultan supervisi dari PT.Tema Karya mandiri yang diwakili oleh saksi R.Gatot Priyonggo,S.T akan tetapi pengawasan itu dilakukan hanya sebagai formalitas saja sehingga pemasangan blok beton tersebut dikerjakan tanpa mengacu pada mutu blok beton dengan standart mutu K-225 dan saksi Ary Satrio,S.T,M.T selaku PPK lalai dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh hanya melakukan pengawasan lapangan hanya beberapa kali dan tidak melakukan control sebagaimana tugasnya selaku PPK, sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi secara nyata dengan PPK.

halaman 47 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blok beton pengaman pantai Asam-Asam 200 meter yang tidak sesuai dengan standart mutu K-225 yang dikerjakan oleh Terdakwa telah dibuktikan dengan adanya hasil Laboratorium Core Drill (Kuat tekan beton) Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 63/K16.1/LAB. STRUKTUR/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 terhadap 6 (enam) Pcs berbentuk silindir yang merupakan sampel blok beton dengan nilai kuat tekan beton individunya yaitu :

- ✓ Sampel 1 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kilogram per centimeter persegi.
- ✓ Sampel 2 nilai kuat tekan betonnya menjadi 171,11 Kilogram per centimeter persegi.
- ✓ Sampel 3 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kilogram per centimeter persegi.
- ✓ Sampel 4 nilai kuat tekan betonnya menjadi 175,53 Kilogram per centimeter persegi.
- ✓ Sampel 5 nilai kuat tekan betonnya menjadi 149,64 Kilogram per centimeter persegi.
- ✓ Sampel 6 nilai kuat tekan betonnya menjadi 106,87 Kilogram per centimeter persegi.

Bahwa dari 6 (enam) sample tersebut maka nilai kuat tekan beton yang seharusnya adalah K-225 adalah apabila nilai kuat tekan beton minimal individu setelah ada toleransi adalah 168,75 kilogram per centimeter persegi sedangkan kuat tekan beton rata-rata setelah ada toleransi adalah 191,25 kilogram per centimeter persegi, dan dari 6 (enam) sample secara individu hanya 2 (dua) sample yang masuk sedangkan 4 (empat) sample tidak masuk, tetapi nilai rata-rata kuat tekan beton hanya 136,15;

- Bahwa seluruh pekerjaan pembuatan dan pemasangan blok beton Pengaman Pantai Asam-Asam sepanjang 200 Meter yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan item pekerjaan lainnya telah selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat didaerah tersebut sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh saksi Rizky Rachman Hapsoro selaku kuasa direktur PT. Dipomulyo Mas dengan saksi Ary Satrio, S.T., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus sebagai KPK (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II ;
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter saksi Rizky Rachman Hapsoro selaku Kuasa

halaman 48 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Dipomulyo Mas yang telah menanda tangani kontrak Nomor HK.02.03/PJSA. KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012, telah menerima pembayaran sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

1. Angsuran Uang Muka pada tanggal 14-5-2012 Nomor 091287z/045/111 sebesar Rp. 736,650,600,- (tujuh ratus tigapuluh enam juta enam ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dipotong ppn dan pph Rp. 87.058.707,- dan pembayaran bersih Rp. 649.591.893,-
2. Angsuran Pertama sebesar 20 % pada tanggal 24-8-2012 Nomor 457376A/045/111 sebesar Rp. 552.487.950,- (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dipotong ppn dan pph Rp. 65.294.030,- dan pembayaran bersih Rp. 487.193920,-
3. Angsuran kedua sebesar 45 % pada tanggal 13-9-2012 Nomor 460869A/045/111 sebesar Rp. 690.609.938,- (enam ratus Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dipotong ppn dan pph Rp. 81.617.538 ,- dan pembayaran bersih Rp. 608.992.400,-
4. Angsuran ketiga sebesar 70 % pada tanggal 16-10-2012 Nomor 468261A/045/111 sebesar Rp. 881.005.388,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ributiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dipotong ppn dan pph Rp. 104.118.819,- dan pembayaran bersih Rp. 776.886.569,-
5. Angsuran keempat sebesar 95 % pada tanggal 13-12-2012 Nomor 484214A/045/111 sebesar Rp. 982.861.574,- (Sembilan ratus delapan puluh dua jutadelapan ratus enam puluh satu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dipotong ppn dan pph Rp. 116.156.368,- dan pembayaran bersih Rp. 866.705.206,-
6. Angsuran terakhir/retensi sebesar 5 % pada tanggal 13-12-2012 Nomor 484215A/045/111 sebesar Rp. 202.295.550,- (dua ratus dua juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong ppn dan pp Rp. 23.907.656,- dan pembayaran bersih Rp. 178.387.894,-

Nilai total pembayaran yang telah dibayarkan adalah Rp. 4.045.911.000.- (empat milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena pembayaran atas kontrak pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter tersebut telah masuk ke rekening

halaman 49 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Dipomulyo Mas dan percairan tersebut sesuai dengan progres pekerjaan melalui rekening PT Dipomulyo Mas Bank BPD Jawa Tengah Nomor rekening 1021025948 atas nama PT. Dipomulyo Mas dan setelah itu uang masuk oleh Saksi Triyatmo,SE ditransfer ke rekening Terdakwa melalui Bank BNI Syariah No. Rekening 0555555155 atas nama Bambang Surya Darma, S.T (Terdakwa) ;

- Bahwa adanya potensi kerugian yang dilakukan oleh saksi Rizky Rachman Hapsoro selaku kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa tanpa mendapat izin tertulis dari saksi Ary Satrio,S.T,M.T selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna anggaran Balai Wilayah Sungai Kalimantan II dalam pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter, dan potensi kerugian tersebut menurut perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Widiatmoko Ahli dari BPKP perwakilan Kalimantan Selatan No.SR-193/PW16/5/2014 tanggal 23 April 2014 adalah sebesar Rp.2.119.092.976,- (Dua milyar seratus Sembilan belas juta Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

- Bahwa pengalihan pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam 200 Meter dari saksi Risky Rachman Hapsoro selaku kuasa direktur PT. Dipomulyo Mas (disubkontrakkan) kepada orang lain yaitu kepada Terdakwa, maka hal ini bertentangan aturan seperti :

a. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

b. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

c. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan " Pejabat

halaman 50 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa “.

d. Pasal 6 huruf (g) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ”.

e. Pasal 87 Ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

f. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor HK.02.03/PJSA.KS-SP.1/007/2012 tanggal 2 Mei 2012. Hal ini terkait dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak mutu blok beton K-225.

g. Dokumen Pengadaan Nomor KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 BAB X .A.10.2 yaitu Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair apabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, akan tetapi bila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, untuk dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----
Setiap Orang ;
- 2.-----
Secara Melawan Hukum ;
- 3.-----
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ;
- 4.-----
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
- 5.-----
Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yang tidak terbukti serta dakwaan subsidair yang dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

halaman 52 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2014 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 24/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm. ;

Menimbang, bahwa kontra memori Banding Penasihat Hukum yang diajukan tertanggal 10 November 2014, terhadap memori banding Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2014 , telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 24/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukuman Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurut ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa : *ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1 (satu) Milyart* maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan mempertimbangkan untuk merubah lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dengan pertimbangan sebagai mana dalam pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat

halaman 53 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki agar bisa cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1.-----

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tersebut.

2.-----

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 06 Oktober 2014, Nomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana penjara uang pengganti ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SURYA DHARMA, S.T.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp Rp.281.125.457,- (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :

MASA PERENCANAAN

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, ST. MT selaku Kasi Perencanaan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Banjarmasin ;
2. DIPA tahun 2010 (sumber dana/biaya perencanaan) ;
3. SK Pengangkatan PPK Perencanaan ;
4. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Perencanaan ;
5. Dokumen pengadaan perencanaan dari Pokja

halaman 55 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



6. Pengumuman penawaran dari Pokja ;
7. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang;
8. Surat Penetapan Pemenang lelang ;
9. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
10. Dokumen Perencanaan dari Penyedia Jasa/Pemenang lelang ;
11. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Perencanaan dan lampirannya;
12. Dokumen lengkap usulan Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M).

**MASA PELELANGAN PROYEK PENGAMAN PANTAI ASAM-ASAM
(lanjutan) 200 meter.**

1. SK Pengangkatan Ary Satrio, ST, MT sebagai Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. DIPA Proyek Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
3. Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 285/KPTS/BWS/ Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pekerjaan Konsultansi dan Konstruksi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2012 ;
4. SK Penunjukan Ary Satrio, ST, MT sebagai PPK Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
5. Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 05/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 1 Maret 2012 ;
6. Dokumen Pengadaan Nomor : KU.03.01/SNVT.PJSA-KS/200 tanggal 1 Maret 2012 untuk Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 230/BAPP/ SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 9 Maret 2012 ;
8. Surat Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 51/DPM/PW/SMG/III/12 tanggal 22 Maret 2012 lengkap bersama lampirannya dari PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang 50272 ;

halaman 56 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) Nomor : 376/BAHP/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 17 April 2012 ;
10. Surat Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalsel Kegiatan Sungai dan Pantai I Kalimantan Selatan Nomor : KU.0301/PAN/SNVT.PJSA-KS/376 tanggal 17 April 2012 perihal usulan penetapan pemenang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II di Kuala Kapuas ;
11. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II kepada Pokja Pekerjaan Konstruksi SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Kal.II Prov. Kalimantan Selatan Nomor : KU.03.01/BWS-KAL.II/ 757 tanggal 23 April 2012 perihal penetapan pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan pengaman pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;
12. Pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 387/PNG/SNVT.PJSA-KS/2012 tanggal 23 April 2012 ;
13. Dokumen Owner's estimate (OE) / HPS Paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-asam Kab.Tanah Laut TA.2012.

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN :

1. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PR.05.01/PJSA.KS-SP.I/011 tanggal 30 April 2012 perihal undangan rapat persiapan penunjukan penyedia jasa/Pre Award Meeting kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang;
2. Surat PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 008/SPPBJ/PJSA-KS/SP.I-KS/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pantai Asam-Asam (200 M) kepada Kuasa Direktur PT. Dipomulyo Mas Jl. Tulus Harapan B.XIII Nomor 11 Semarang ;
3. Berita Acara Pre Award Meeting Nomor : 009/BA/PAM/PJSA.KS-SP.I/2012 tanggal 1 Mei 2012 ;
4. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) ;

halaman 57 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 007/BASTL/PJSA. KS-SP.I/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
7. Surat Penugasan Pengawas Lapangan PPK Sungai dan Pantai I Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 007/STG/PJSA.KS-SP.I/ 2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
8. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 127/KPTS/ SNVT PJSA-Kal.II/2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Panitia Mutual Check Evaluasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Tambah Kurang pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
9. Berita Acara Mutual Check 0% (MC 0) tanggal 21 Mei 2012 ;
10. Dokumen Amandemen I tanggal 22 Mei 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
11. Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 223/KPTS/SNVT PJSA-Kal.KS/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Panitia Penilai Pekerjaan Selesai Jasa Konstruksi Kegiatan Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Sumber Daya Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan ;
12. Dokumen Amandemen II tanggal 1 Oktober 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012;
13. Dokumen Amandemen III tanggal 16 November 2012 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PJSA.KS-SP.I/007/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
14. Berita Acara Serah Terima – I / Provision Hand Over (PHO) Nomor : 427/BAST-I(PHO)/ PJSA.KS-SP.1/2012 tanggal 26 November 2012;
15. Foto-foto dokumentasi saat pelaksanaan dan setelah Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) tahun 2012 ;
16. SK Pengangkatan Ir. Syech Fachir, MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1 tahun 2013 ;

halaman 58 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara Serah Terima Kedua-II / Final Hand Over (FHO)
Nomor : 043/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS-SP.1/2013 tanggal 27 Mei
2013.

DOKUMEN PENGAWASAN :

1. DIPA tahun 2012 sumber dana/biaya Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam ;
2. SP/SK Pembentukan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konsultansi SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 205/KPTS/BWS Kal-II/2011 tanggal 9 Desember 2011 ;
3. Dokumen pengadaan untuk Supervisi Lanjutan Pengaman Pantai Asam-Asam dari Pokja ;
4. Pengumuman penawaran dari Pokja ;
5. Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya dari pemenang lelang ;
6. Surat Penetapan Pemenang lelang ;
7. Kontrak PPK dengan Pemenang Lelang ;
8. SK Pengangkatan Pelaksana Teknik atas nama Heri Yadi Yani, ST ;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Material Laboratorium Struktur dan Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 305/K16.1/LAB. STRUKTUR/2012 tanggal 18 Juni 2012 beserta seluruh lampirannya ;
10. Dokumen laporan bulanan lengkap bulan Mei sampai dengan bulan November 2012 ;
11. Hasil Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dari Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor : 464/K16.1/LAB.STRUKTUR/2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
12. Buku Direksi tempat pencatatan temuan, arahan, instruksi dan peringatan kepada pelaksana pekerjaan dari Konsultan Supervisi/Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan, Direksi dan PPK ;
13. Surat-surat teguran/peringatan dari Team Leader, Petugas Pengawas Lapangan/Direksi dan PPK;
14. Dokumen Final Quality Control/Hasil Pengujian Beton K-225 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam Lanjutan (200 M) Kontraktor PT. Dipomulyo Mas, Konsultan PT. Tema Karya Mandiri

halaman 59 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kontrakstor Arpani, Konsultan R. Gatot Priyonggo, ST, Disetujui PU Wahyudi Gunawan, ST dan dokumen-dokumen pendukungnya ;

15. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Selesai Penyerahan Pertama (PHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 426/BAST-I (PHO)/PJSA.KS.SP.1/2012 tanggal 23 November 2012 beserta lampirannya ;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Kedua-II Final Hand Over (FHO) Kegiatan Sungai dan Pantai 1 SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Prov. Kalsel Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : 042/BAST-II (FHO)/SNVT PJSA.KS.SP.1/2013 tanggal 24 Mei 2013 beserta lampirannya ;
17. Bukti bukti pembayaran kepada Penyedia Jasa Konsultan Supervisi lengkap dengan lampirannya ;

DOKUMEN PEMBAYARAN :

1. SK Pengangkatan Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
2. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012 ;
3. Bukti pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
4. Bukti pembayaran Angsuran I (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
5. Bukti pembayaran Angsuran II (45%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;
6. Bukti pembayaran III (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;

halaman 60 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti pembayaran Angsuran IV (95%) atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya ;

8. Bukti pembayaran Angsuran Terakhir/retensi 5% atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Asam-Asam (Lanjutan) (200 M) dan seluruh bukti-bukti pendukungnya.

DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHLIS (PNS BALAI SUNGAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN).

- 2 (dua) buah karung kosong semen merk SEMEN BOSOWA 40 KG dirampas untuk dimusnahkan;
- Daftar rekening koran Tabsyrplus bk Mdrh Mtlqh-IDR Cabang an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0146276166 , Periode tanggal 01/05/ Syariah Banjarmasin 2012 S/D 31/12/2012;
- Daftar rekening koran Tabungan IB Bisnis Banjarmasin an.Bambang Surya Dharma No.rekening 0555555155 , Periode tanggal 01/12/2012 S/D 31/12/2012;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Bambang Surya Dharma,S.T.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam peradilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 25 NOVEMBER 2014, oleh kami MURDIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, M.NURZAMAN S.H., M. Hum. dan HADI SUTJIPTO, S.H. M.Hum. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS, TANGGAL 27 NOVEMBER 2014, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SITI JAMILAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

halaman 61 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIYONO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

M.NURZAMAN, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H

halaman 62 dari 62 halaman
Nomor : 18/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)